SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 264/400.10.2.2/X/2026

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG BERINGIN I KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI MASA JABATAN 2026–2034

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian anggota Badan Permusyawaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Kepala Desa;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Masa Jabatan 2026–2034;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Rqqepublik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Dairi Nomor 263/400.10.2.2/X/2026 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Masa Jabatan 2018–2026;

2. Surat Kepala Desa Tanjung Beringin I Nomor 145/ 242/TBI/IX/2026, tanggal 21 September 2026, Hal Penyampaian Berkas Kelengkapan Pemilihan Anggota BPD Masa Bakti 2026-2034;

3. Surat Camat Sumbul Nomor 400.10.2/440/Kec.Sbl/IX/ 2026, tanggal 28 September 2026, Hal Penyampaian Berkas Penetapan Anggota BPD Tanjung Beringin I;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Masa Jabatan 2026–2034 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Kedudukan, hak dan kewajiban serta wewenang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

KEEMPAT : Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Oktober 2026
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Camat Sumbul, di Sumbul;
3. Kepala Desa Tanjung Beringin I, di Desa Tanjung Beringin I;
4. Masing–masing Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih, di Desa Tanjung Beringin I.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 264/400.10.2.2/X/2026
TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG BERINGIN I KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI MASA JABATAN 2026–2034

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG BERINGIN I KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI MASA JABATAN 2026–2034

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Agama	Pendidikan	Alamat
1.	Seven Opranto Sihotang	Sidikalang, 22 Oktober 1983	Laki-Laki	Kristen	SLTA	Dusun Damai, Desa Tanjung Beringi I
2.	Benyamin Gurning	Tanjung Beringin I, 30 Oktober 1969	Laki-Laki	Katholik	SLTA	Dusun Setia, Desa Tanjung Beringi I
3.	Nurdin Sagala	Silalahi, 13 April 1967	Laki-Laki	Kristen	SLTA	Dusun Setia, Desa Tanjung Beringi I
4.	Pendi Sitanggang	Tanjung Beringin, 4 Agustus 1972	Laki-Laki	Katholik	SLTA	Dusun Damai, Desa Tanjung Beringi I
5.	Martiman Girsang	Sidikalang, 15 Desember 1973	Laki-Laki	Kristen	SPP-SPMA	Dusun Aman, Desa Tanjung Beringi I
6.	Robert Jonli Sianturi	Dairi, 27 Juli 1968	Laki-Laki	Kristen	SLTA	Dusun Aman, Desa Tanjung Beringi I
7.	Sudirman Simanjuntak	Tanjung Beringin, 30 Oktober 1969	Laki-Laki	Kristen	SLTA	Dusun Setia, Desa Tanjung Beringi I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA